

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA LIAR  
YANG DILINDUNGI**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Darul Kutni Al Murowi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**

**Oleh:**

**DARUL KUTNI ALMUROWI**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jumlah keseluruhan yang ada di dunia ada di Indonesia. Namun Indonesia dikenal juga sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Hal itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa-satwa tersebut, dan maraknya penyelundupan satwa liar yang dilindungi menjadi salah satu faktor utama yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data dengan cara editing, kalsifikasi data, sistemasi data, dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi, yaitu faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik, dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat, serta belum maksimalnya kontrol dari pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut, faktor masyarakat, faktor ketidaktahuan

*Darul Kutni Al Murowi*

masyarakat, faktor nilai jual tinggi, faktor hobi, dan faktor kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana, namun faktor yang sering menjadi penyebab penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat. Upaya penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi dapat dilakukan dengan cara, yakni upaya *preventif* dan *represif*.

Adapun saran dari penelitian ini adalah pemerintah sebaiknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi lagi penyelundupan satwa liar yang dilindungi dengan latar belakang faktor ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan dimasyarakat karna faktor ekonomi dan faktor ketidak tahuan masyarakat yang menjadi faktor paling dominan, sebaiknya pemerintah terus mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam agar flora dan fauna Indonesia tetap utuh dan tidak mengalami kepunahan dan sebaiknya aparat yang berwajib serta masyarakat bekerja sama guna mencegah terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

**Kata Kunci:** Kriminologis, Penyeludupan, Satwa Liar

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA  
LIAR YANG DILINDUNGI**

**Oleh**

**Darul Kutni Al murowi**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP  
PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG  
DILINDUNGI**

Nama Mahasiswa : **Darul Kutni Al Murowi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1312011082


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.**  
NIP 19541112 198603 1 003

  
**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19990711 200812 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.**



*[Handwritten signatures of Prof. Dr. Sunarto, Rini Fathonah, and Eko Raharjo]*



**Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Vasr, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19620622 198703 1 005**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 September 2017**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis yang bernama lengkap Darul Kutni Al Murowi dilahirkan di Palas pada tanggal 07 Juli 1994, Merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Kurniadi dan Ibu Munawati.

Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 5 Bandan Hurip yang di selesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Palas yang di selesaikan pada tahun 2010, dan SMA N 1 Palas yang di selesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) dan pada pertengahan juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

## *MOTTO*

*“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana dari pada sebelumnya”*

*(Kahlil Gibran)*

*“Bercita - citalah Setinggi Langit, Jika Engkau Jatuh Kau akan Jatuh Diantara Bintang - Bintang”*

*(Soekarno)*

*“Tidak penting apapun agamamu atau sukumu , kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang , orang tidak pernah tanya apa agamamu”*

*(Gusdur)*

*“Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari, dengan kata lain kita adalah pahlawan dari cerita kita sendiri”*

*(Mary Mc Carthy)*



## **PERSEMBAHAN**

Teriring Do,a dan Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT Atas Rahmat dan Hidayah-Nya Serta Junjungan Tinggi Rasulullah Muhammad SAW

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapakku Kurniadi dan Ibuku Munawati

Sebagai orang tua penulis yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta mendoakan penulis, yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan do'a yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis lewati.

Kakakku, Eneng Ermawati dan Evi Sofariah yang selalu mendo'akanku serta memberi bantuan dalam segala hal dalam menggapai cita-cita.

Semua pihak yang selalu mendukung dan menyemangati  
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi pribadi yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

## SANWACANA

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu untuk penulis untuk memberikan arahan, masukan, bimbingan dan nasihat-nasihat Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk penulis untuk memberikan arahan, masukan, bimbingan dan nasihat-nasihat Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang senantiasa memberikan kritik, saran, dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang senantiasa memberikan kritik, saran, dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan berharga selama menempuh studi.
10. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., Bapak Karit, Bapak Drh. Puji Hartanto, M.P., Bapak Arie Apraja yang telah bersedia menjadi Narasumber serta memberikan saran kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Teristimewa untuk kedua Orang tuaku Ayahanda kurniadi dan Ibunda Munawati serta kakaku Eneng Ermawati dan Evi sofariah yang senantiasa mendoakanku, memberikanku motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi.

12. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan dan do'a selama pembuatan skripsi ini.
13. Saudara tak sedarah namun seperjuangan jua: Budi Darmoko, Ahmad Zulfikar, Beni Istanto Putra, Aden Kurniawan Prayitno, Darma Dian Saputra, Arif Setiawan Ginting, dan Bevi Seprina, yang selalu ada dalam susah dan senang, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini.
14. Sahabat-Sahabatku Tercinta: Dinamika Sanjaya, Niken Candra Lupita, Mustanti Iren, Alfajriah, Aplia Eka Dewi, Doni P. Manulang, Angger Bintang Pamungkas, Kristwo barus, Satya Wiratamas, Lazuardi Ramadhan, Chandy Afrizal, Fedri Rizky Ramadhan, Denny Wreksa, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
15. Teman-teman dan keluarga KKN yang tidak akan pernah aku lupakan, terimakasih atas pengalaman kebersamaannya selama 40 hari, Christian Paul S, Asep Fathur, M. Nur Syuhada, Kevin Abelio, Magahfit, dan Anggun Lestari.
16. Teruntuk yang terkasih Besti Baiti yang selalu setia menemani, mendukung, mendengarkan segala keluh kesah, memberikan dukungan, keceriaan, melewati banyak hal bersama, menangis dan tertawa bersama dan kebahagiaan yang tidak dapat terhitung harganya.
17. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Bersama kalian, kulewati saat manis pahit perjalanan ini. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini.



18. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.

19. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis berdo'a semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah di berikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, April 2017  
Penulis,

Darul Kutni Al Murowi

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan.....	16

#### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Kriminologi .....	18
B. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	23
C. Pengertian Satwa Liar yang Dilindungi.....	30
D. Pengertian Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan .....	38

#### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
C. Penentuan Populasi dan Sampel .....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	50
E. Analisis Data .....	52

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi .....	53
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi .....	68

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	75
B. Saran.....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

Pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, di perlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh. Sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu ditetapkan ketentuan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses

penyidikan pada tindak pidana kepabeanan sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan tentunya menjadi lebih tepat dalam hal merumuskan pasal-pasal yang di langgar. Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

Penyelenggaraan pengawasan terhadap tumbuhan dan hewan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan masuk dan keluarnya hewan dan tumbuhan serta pengawasan terhadap pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut dibawa atau dikirim oleh perorangan dan atau perusahaan.

Pelayanan di Unit Pelayanan Teknis Karantina adalah pelayanan oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina tumbuhan, karantina hewan dan karantina ikan yang dilakukan sejak komoditi wajib periksa karantina dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran sampai dengan penerbitan dokumen hasil keputusan akhir tindakan karantina.

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang menyatakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana memasukan media pembawa hama ke wilayah republik Indonesia sebagai berikut: “Setiap media dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib<sup>1</sup> :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;

Berdasarkan keterangan World Wide Fund (WWF) Indonesia diketahui sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia di samping Zaire dan Brazil, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan

ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa. Namun, pemanfaatan ini memang harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan.<sup>2</sup>

Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Puna dari Pro Fauna Indonesia sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam hal kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1.539 jenis unggas serta sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Berbagai jenis satwa tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa. Berdasarkan kenyataan ada satwa yang termasuk satwa endemik yakni hidup secara terbatas pada habitat di daerah tertentu dan tidak terdapat di tempat lain, misalnya anoa di Sulawesi, cendrawasih di Papua, siamang dan harimau Sumatera di Sumatera dan lain-lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diketahui setidaknya hingga tahun 1999 terdapat 70 spesies mamalia (hewan menyusui), 70 spesies aves (burung), 31 spesies reptilia (hewan melata), 20 spesies insekta (serangga), 7 spesies pisces (ikan), 1 spesies anthozoa (hewan tidak bertulang belakang), 14 spesies bivalvia

---

<sup>2</sup>[http://www.wwf.or.id/berita\\_fakta/blog/index.cfm?uGlobalSearch=cites+di+indonesia&uGlobalLang=id](http://www.wwf.or.id/berita_fakta/blog/index.cfm?uGlobalSearch=cites+di+indonesia&uGlobalLang=id)

<sup>3</sup> <http://www.wwf.or.id/>



(hewan bercangkang) yang tergolong spesies hewan yang dilindungi. Mulai punahnya beragam spesies satwa di atas disebabkan oleh tingginya ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut. Misalnya hutan dikonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian, perkebunan serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Hal tersebut kemudian menyebabkan lahan habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang disebut Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.<sup>4</sup> Perilaku manusia ini yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya.

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan hasil Hutan dan satwa* (Jakarta: PT Glora Aksara Prata, 1995), hlm. 47.

Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya.

Kejahatan terhadap Satwa liar (*wildlife crime*) di Indonesia, dalam sepuluh tahun terakhir, sudah menjadi isu nasional yang sering diperbincangkan di berbagai forum ilmiah, kebijakan dan media. Ada lima komponen dasar yang merupakan pemicu *wildlife crime*, yaitu satwa liar (*wildlife*), pelanggaran dan/atau kejahatan (*offence*), komoditas perdagangan satwa liar (*commodity*), tingkatan-tingkatan perdagangan (*level of trade*), dan nilai perdagangan (*value*). Begitu pula di Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu-Lampung terus menggagalkan penyelundupan satwa liar yang langka dan dilindungi oleh negara di areal *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Rabu 14 september 2016.

Penyelamatan hewan dari perdagangan ilegal itu didapati dari operasi razia yang digelar petugas Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung. Dalam operasi tersebut, didapati hewan langka berupa 6 ekor macan akar, 2 ekor elang brontok, dan 15 ekor musang yang tersimpan di dalam keranjang putih dan diangkut menggunakan bus angkutan dengan tujuan Palembang, Sumatera Selatan, Tasikmalaya, dan Jawa Barat, sekitar pukul 23.00 WIB, hari Selasa 13 September

2016. Selanjutnya, petugas kembali mendapatkan 4 kardus yang berisi 129 ekor burung dari berbagai jenis yang tidak memiliki surat izin dan tidak disertai dokumen resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) asal pengiriman dari bus Ranau Indah jurusan Palembang, Sumatera Selatan-Jakarta, sekitar pukul 00.30 WIB. Ratusan burung itu terdiri dari Burung sutra 63 ekor, burung ais 3 ekor, burung batu, 13 ekor, burung lekek 1 ekor, burung siri 3 ekor, burung gonggong 4 ekor, burung punai 1 ekor, burung cabe 3 ekor, burung batik 12 ekor, kutilang emas 20 ekor, burung lukai 6 ekor. Atas kegagalan penyelundupan itu, seluruh satwa akan dirawat terlebih dahulu di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).<sup>5</sup>

Sebagaimana contoh kasus lain penyelundupan satwa liar yang dilindungi kembali lagi terjadi. Belasan ekor ikan arwana berhasil digagalkan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel) saat melintas di Seport Bakauheni Lamsel. Kepala KSKP Bakauheni Lamsel, IPTU Nawardin mengatakan, kegagalan penyelundupan ikan arwana tersebut terjadi pada hari Sabtu (5/11) sekitar pukul 22.00WIB. Dimana, saat aparat melakukan razia rutin di Seport Interdiction (SI) Bakauheni Lamsel, sebuah kendaraan ekspedisi Eka Sari Lorena (ESL) nopol B 9666 LR melintas dan dilakukan pemeriksaan, didalamnya terdapat ikan arwana sebanyak 6 koli, berisi 19 ekor yang akan di kirim ke pulau jawa. Ikan-ikan tersebut tidak disertai dengan dokumen pengiriman.

---

<sup>5</sup> <http://www.wwf.or.id/?48442/Memerangi-Peredaran-Ilegal-Satwa-Liar-Dilindungi>

Ikan-ikan tersebut berasal dari Pekanbaru, Riau akan dibawa ke Jakarta dan selanjutnya dibawa ke Surabaya. Jenis arwana tersebut yakni golden red dan super red yang termasuk hewan dilindungi. Dimana, ikan arwana itu jika di pasaran dapat mencapai harga Rp 1 juta dan beberapa bernilai di atas Rp 3 juta.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yakni Pasal 102A Undang-Undang Atas Undang-Undang Kepabeanan, setiap orang yang :

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan kepabeaan.
2. Dengan sengaja pemberitahuan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3);
4. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan dalam pasal 9A ayat (1);

Dipidanakan karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas undang-undang tersebut memiliki hubungan yang signifikan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi”.

---

<sup>6</sup> <http://www.haluanlampung.com/index.php/berita-utama/14115-penyelundupan-ikan-arwana-digagalkan>

<sup>7</sup> Yudi Wibowo, *Tindak pidana Penyelundupan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 41-42.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi?

### **2. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan ini, serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan ini.

Ruang lingkup dalam penelitian ini sendiri terbatas yakni pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni, serta Balai Karantina Kelas 1A Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh para aparat hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

### **2. Kegunaan penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan terutama dibidang hukum pidana dan khususnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

#### **2. Kegunaan praktis**

Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan

satwa liar yang dilindungi serta faktor penghambat terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi tersebut.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian<sup>8</sup>

Pada kriminologi dikenal beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Baik faktor-faktor penyebab maupun upaya penanggulangan kejahatan.

#### **A. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

##### **a. Teori Lingkungan**

A. Lacassagne menyatakan dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.<sup>9</sup>Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh teladan;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 15.

<sup>9</sup> Soejono, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm, 42.

3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

b. Teori Ekonomi

W.A.Bonger mengatakan, faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebutnya *subyektive nahrungschwering* (pengangguran) sebagai hal yang menentukan. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.<sup>10</sup>

c. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam member tanggapan pada kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Teori ini penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi lebih dari itu.

## **B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan

---

<sup>10</sup> Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab tentang Kejahatan)*, (Bogor: Politea, 1985), hlm. 62.



pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan.

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam upaya non penal.<sup>12</sup>

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *represif* yaitu sesudah kejahatan terjadi. Jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, dikatakan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 1998), hlm. 52.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 46.

sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>13</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin di teliti dan ingin diketahui.<sup>14</sup> Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **a. Analisis**

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya).<sup>15</sup> Analisis kriminologi adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang terjadi didalamnya mencakup proses penyusunan undang-undang pelanggaran, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.

### **b. Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 132.

<sup>15</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV Widya Karya, 2005)

yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.<sup>16</sup>

### c. Penyelundupan

Penyelundupan adalah seorang yang melanggar hukum suatu Negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga Negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu). Berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud *United States Customs and Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika.<sup>17</sup> Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.

### d. Satwa liar yang dilindungi

Satwa liar yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada sub ini agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun subbab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

---

<sup>16</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 34.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 114.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini, penulis akan memaparkan tentang pengertian unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum mengenai penegakan hukum pidana, serta pengertian tindak pidana.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, cara pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, menjelaskan tentang yang melatar belakangi terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjuk kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog Prancis Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.”<sup>18</sup>

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama yakni

---

<sup>18</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 9.

kejahatan.<sup>19</sup> Van Bommel tanpa mempergunakan isitilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri”<sup>20</sup>.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup kontribusi dari ilmu eksakta.<sup>21</sup>

Kriminologi dengan cakupan kajiannya adalah:

1. Orang yang melakukan kejahatan
2. Penyebab melakukan kejahatan
3. Mencegah tindak kejahatan
4. Cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan<sup>22</sup>

Herman Mannheim mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: 2011), hlm. 15

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>21</sup> Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 14.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

- a. Menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.
- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
- c. Hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.<sup>23</sup>

M.A.W Bonger memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-sebab dan akibatnya. M.A.W Bonger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:<sup>24</sup>

1. Antropologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatik). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apakah ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

---

<sup>23</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 9-10.

2. Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwanya.
5. Penologi ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Terdapat beberapa teori dalam kriminologi yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial yang mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:<sup>25</sup>

a. Teori Anomi

Konsep anomie oleh R. Marton diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial maupun cultural.

b. Teori *Differential Association*

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 3.



c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinannya. bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol.

d. Teori Frustrasi Status

Status sosial ekonomi masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat bersaing dengan masyarakat kelas menengah.

e. Teori Konflik

Pada dasarnya menunjukkan perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupannya sendiri.

f. Teori Labeling

Teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Pendekatan labeling dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap/label, persoalan kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang.

## B. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

- a) Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.<sup>26</sup>
  
- b) Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (*smuggling*) sebagai: *The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled goods are liable to confiscation and smugglers are liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is greater); offenders may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment*.<sup>27</sup> (Terjemahan bebas: penyelundupan yaitu pelanggaran dalam impor atau ekspor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk/pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk/pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai. Sanksi yang tepat diberikan kepada penyelundupan adalah penyitaan barang atau dapat dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar); pelanggaran boleh sebagai alternatif, atau apalagi menerima hukuman pidana dalam waktu tertentu).

<sup>26</sup> Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi* (Jakarta: PT. Pratiya Paramita, 2002), hlm. 29.

<sup>27</sup> Yudi Wibowo, *op.cit.*, hlm. 114-115

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakanyang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Didalam Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut:

“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”

## 2. Sanksi Pidana Penyelundupan

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan

kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.

Berikut ini rincian bunyi masing-masing pasal Tindak Pidana Penyelundupan dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan:

Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan. Setiap orang yang:

- a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.
- e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g) mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara ata tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- h) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

---

<sup>28</sup> Yudi Wibowo, *op.cit.*, hlm. 197.

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan, setiap orang yang:

- a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan:

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

Pasal 102D Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan:

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 103 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan;

Setiap orang yang:

- a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c) memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- d) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103A Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan:

- a) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan Setiap orang yang:

- a) mengangkut barang yang berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- b) memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- c) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;

- d) menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dan perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>29</sup>

Pasal 105 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106 dihapus. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 107 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 107 sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.

Pasal 108 menyatakan sebagai berikut:

- a) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- b) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
- c) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- d) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

---

<sup>29</sup> Yudi Wibowo, *op.cit.*, hlm. 202.



- e) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- f) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanaan:

- a) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dan tindak pidana, dirampas untuk negara.
- b) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- c) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- d) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

## C. Pengertian Satwa Liar yang Dilindungi

### a. Pengertian Satwa

Pengertian “satwa” menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

*“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air.”*

Pengertian “satwa liar” dimuat pada Pasal 1 butir 7 yakni sebagai berikut:

*“Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”*

Penjelasan Pasal 1 butir 7 memuat sebagai berikut:

*“Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa.”*

Kadang-kadang “binatang liar” diidentikan dengan “binatang buas”, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak tepat karena tidak semua “binatang liar” termasuk “binatang buas”. Hal yang sangat erat hubungannya dengan “satwa” adalah “habitat”. Pengertian “habitat” menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 butir 8 adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.<sup>30</sup>

### **b. Keadaan Satwa di Indonesia**

Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah jenis satwa yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran, buku *“Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”* terbitan Departemen Kehutanan, Jakarta, Maret 1991, memuat antara lain:

*“Banyak pendapat yang mengatakan bahwa tidak kurang dari 25.000 jenis flora berbunga dan 400.000 jenis fauna tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari dasar laut sampai ke puncak-puncak gunung. Jenis-jenis tersebut antara lain 1.500 jenis mamalia, 3.000 jenis ikan, 10.000 jenis burung, 500 jenis pepohonan, 5.000 jenis angrek, dan 500 jenis paku-pakuan.”*

Dengan demikian satwa atau fauna tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa.

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *op.cit.*, hlm. 47.

Berdasarkan kenyataan yang ada satwa termasuk makluk endemik yakni secara terbatas pada daerah tertentu dan secara alamiah tidak terdapat di tempat lain, misalnya:

- a) *Carvotano* di Kalimantan
- b) *Anoa* di Sulawesi
- c) *Bayan* di Sumatera
- d) *Cendrawasih* di Irian Barat dan lain-lain.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dimuat antara lain:

*“Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian dari terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsure pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.”*

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganti dalam pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap adanya kecendrungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *op,cit.*, 48.

### c. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan (fauna) yang terkait dengan “satwa” yang berlaku saat ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.

Dalam “*Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna*”, Indonesia turut mendatangerannya, namun karena belum dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan, konvensi tersebut belum dapat diterapkan di Indonesia.

Perlindungan terhadap “*satwa*” umumnya ditunjukkan terhadap satwa yang cenderung punah. Kecenderungan punah itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Nyaris punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b) Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c) Jarang, populasi berkurang.

Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 terhadap satwa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Satwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 termasuk hasil hutan. Hal ini dimuat pada penjelasan Pasal 1 ayat (2) yang rumusannya adalah sebagai berikut:

*“Hasil hutan seperti satwa buru, satwa elok, dan lain-lain serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.”*

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 membedakan “satwa liar” aras dua jenis yakni:

- a) Satwa liar dilindungi.
- b) Satwa liar tidak dilindungi.<sup>32</sup>

Akan tetapi, nampaknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan tidak memuat perlindungan terhadap satwa yang dilindungi secara langsung. Perlindungan satwa dimuat olehn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dengan demikian Ordonasi Perlindungan Binatang-Binatang Liar 1931 telah dicakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

#### **d. Satwa yang Dilindungi**

Dahulu perlindungan terhadap jenis-jenis binatang tertentu diatur pada *Dierenbeschermings Ordonatie 1931* dan *Dierenbeschermings Verordening 1931*.

Berdasarkan peraturan tersebut, Menteri Pertanian telah menentukan jenis-jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Keputusan-keputusan berikut:

- a) Nomor: 421/Ktps/Um/8/1970
- b) Nomor: 327/Ktps/Um/7/1972
- c) Nomor: 66/Ktps/Um/2/1972

Ketiga keputusan tersebut telah menentukan perlindungan satwa yang terdiri dari:

- a) Mamalia: 95 jenis
- b) Aves: 372 jenis
- c) Reptilia: 28 jenis
- d) Pisces: 20 jenis

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *op.cit.*, 49.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maka *Dierenbeschermings Ordonantie 1931* dinyatakan tidak berlaku lagi, namun Pasal 24 memuat ketentuan peralihan sebagai berikut:

*“Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.”*

Dengan demikian Keputusan Menteri Pertanian tersebut sebagai peraturan pelaksanaan yang berlaku. Terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kiranya perlu pengamatan yang cermat, khususnya mengenai peraturan pelaksanaannya karena peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dimuat dalam:

- a) Pasal 20 ayat (2)
- b) Pasal 22 ayat (4)
- c) Pasal 23 ayat (2)
- d) Pasal 25 ayat (2)
- e) Pasal 36 ayat (2) dan lain-lain, yakni dalam bentuk peraturan pemerintah.

Dengan demikian jika ada Keputusan Menteri yang langsung mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tanpa adanya peraturan pemerintah, maka Keputusan Menteri tersebut kurang tepat dipandang dari segi ilmu hukum.<sup>33</sup>

## **e. Sanksi Pidana Terhadap penyelundupan Satwa Liar dan Sanksi Pidana Terhadap Satwa**

### **1. Sanksi Pidana Terhadap Satwa**

Tindak pidana terhadap satwa diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 40 ayat (2) menyatakan antara lain sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Pasal 40 ayat (4) menyatakan antara lain:

*“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”*

---

<sup>33</sup>Leden Marpaung, *opt.cit.*, 50.

Perbedaan pokok Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4) terletak pada unsur subyektif, yakni sengaja dan kelalaian. Perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) terdiri dari 5 (lima) jenis perbuatan yakni:

- A. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Mengamati rumusan tersebut, seyogianya membunuh, melukai, dan memperniagakan memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya. Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba atau keuntungan.

Menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk memperniagakan yang mungkin untuk kesenangan. Tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, misalnya:

- a) Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap semata-mata untuk diobati dan dilindungi;
- b) Mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan umpamanya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan karena kena oli atau minyak yang mencemari air.

Dalam hal tersebut, perbuatan menangkap tidak dapat dipersalahkan.

Penerapan dalam pasal 21 ayat (2) itu perlu memperlihatkan pasal 22 ayat (1) yang antara lain mengatur penyelamatan satwa. Perbuatan yang dilarang pada bagian a terdiri dari 8 perbuatan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni:

- a) Menangkap
- b) Melukai
- c) Membunuh
- d) Menyimpan
- e) Memiliki
- f) Memelihara
- g) Mengangkut
- h) Memperniagakan<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Leden Marpaung, *op.cit.*, 51.

- B. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ketempat lain di dalam dan di luar Indonesia.

Hal tersebut dirumuskan Pasal 21 ayat (2) huruf d. Berdasarkan rumusan tersebut ditentukan 3 (tiga) perbuatan yakni: memperniagakan, menyimpan, memiliki. Sedangkan obyeknya adalah: kulit, tubuh, bagian-bagian satwa yang dilindungi, barang-barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi. Dengan kata lain, memperniagakan, memiliki atau menyimpan barang-barang yang di buat dari bagian kulit, tubuh, serta bagian-bagian satwa yang dilindungi itu dilarang bahkan memidahkannya pun dilarang. Dalam penjelasan uraian diatas tersebut sudah dapat diambil kesimpulan bahwa setiap kegiatan perniagaan baik itu di perjual belikan mau diselundupkan dengan tujuan dan maksud untuk keuntungan pribadi dan sudah dijelaskan di atas memindahkan satwa liar yang dilindungi tersebut pun dilarang.<sup>35</sup>

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Liar

Dalam Undang-Undang Konservasi Hayati mengatur perbuatan yang melibatkan satwa liar yang termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi sebagai objeknya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2), sedangkan untuk kategori satwa liar yang tidak dilindungi masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini perbuatan penyelundupan satwa liar dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup<sup>36</sup>

Sedangkan Undang-Undang Kepabeanan mengatur tindak pidana penyelundupan satwa liar dimana perbuatan tersebut telah masuk dalam ruang lingkup Kepabeanan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A Undang-Undang Kepabeanan. Pihak-pihak sebagai pelaku penyelundupan satwa liar terdiri dari beberapa pihak seperti penangkap atau pemburu satwa liar, pedagang satwa,

<sup>35</sup>Leden Marpaung, *op.cit.*, 53.

<sup>36</sup> Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) tentang Konservasi Hayati dan Lingkungan Hidup



Bandar-bandar penampung satwa, eksportir dan importir satwa liar. Masing-masing pelaku tersebut dikenakan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya.<sup>37</sup>

#### **D. Pengertian Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yang dimaksudkan dengan karantina adalah sebagai berikut:

1. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. Hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan;
4. Hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia;
5. Hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
6. Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
7. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
8. Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut;
9. Hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah;
10. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya

---

<sup>37</sup> Pasal 102 102 A, tentang Kepabeanan

berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya;

11. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah;
12. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan.
13. Petugas karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan undang-undang ini.<sup>38</sup>

#### **a. Persyaratan Karantina**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 adalah:

1. Pasal 5 berbunyi:

“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

2. Pasal 6 berbunyi:

“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

---

<sup>38</sup> Pasal 1 Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

3. Pasal 7 berbunyi:

- (1) “Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib :
  - a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
  - b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
  - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- (2) “Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

4. Pasal 8 berbunyi:

Dalam hal -hal tertentu, sehubungan dengan sifat hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.<sup>39</sup>

#### **b. Tindakan Karantina**

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yang dimaksudkan dengan tindakan karantina adalah:

1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, menyatakan:

- (1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
- (2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
- (3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina.

---

<sup>39</sup> Pasal 5, 6, 7, 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, menyatakan tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina berupa :
- a. pemeriksaan;
  - b. pengasingan;
  - c. pengamatan;
  - d. perlakuan;
  - e. penahanan;
  - f. penolakan;
  - g. pemusnahan;
  - h. pembebasan.<sup>40</sup>

### **c. Tempat Pemasukan dan Pengeluaran**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yang dimaksudkan tempat pemasukan dan pengeluaran hewan karantina diatur dalam Pasal 26 dan 27

Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah:

1. Pasal 26 , menyatakan:

Pemerintah menetapkan tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.

2. Pasal 27, menyatakan:

Ketentuan terhadap alat angkut yang membawa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dan melakukan transit di dalam wilayah negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 9, 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

<sup>41</sup> Pasal 26, 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

#### **d. Penyidikan**

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina

Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud penyidikan adalah:

“Pasal 30, menyatakan:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - e. membuat dan menandatangani berita acara;
  - f. menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 30, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

### **e. Pelaksanaan Tindakan Karantina**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/6/1988 Tentang Peraturan Karantina Hewan, diatur didalam Pasal 19 dan Pasal 20 Tentang Peraturan Karantina Hewan yang dimaksud dengan pelaksanaan tindakan karantina adalah:

#### 1. Pasal 19, menyatakan:

- (1) “Setiap pemasukan hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan harus disertai :
  - a. Surat Keterangan Kesehatan;
  - b. Surat Keterangan Asal yang menerangkan bahwa hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut berasal dari daerah yang tidak terjangkit penyakit karantina golongan I dan disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat jika datang dari luar negeri;
  - c. Surat Keterangan Mutasi Muatan (untuk hewan) dan keterangan tidak terjadi kontaminasi selama dalam perjalanan (untuk bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan) dan catatan suhu (untuk bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang dipersyaratkan diangkut pada suhu rendah) dari pilot/nahkkoda;
  - d. Surat Izin Pemasukan bagi yang dipersyaratkan untuk pemasukan dari luar negeri, atau Surat Keterangan pengeluaran/pemasukan untuk pengangkutan antar daerah pulau wilayah Republik Indonesia
- (2) “Jika hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tidak dilindungi surat yang tersebut pada ayat (1) huruf a atau b maka hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan ditolak pemasukkannya atau dimusnahkan, kecuali apabila pemiliknya menjamin bahwa surat tersebut dapat ditunjukkan dalam waktu 7 hari maka hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut dengan memperhatikan Pasal 20 dan 22 dapat dimasukkan ke dalam instalasi, dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka 7 hari pemilik tidak dapat menunjukkan surat tersebut di atas maka hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dimusnahkan;

(3) “Jika hewan bahan asal hewan, hasil bahan hewan tidak dilindungi surat sebagaimana tersebut ayat (1) huruf c maka :

- e. untuk hewan dapat dimasukkan ke instalasi dengan memperhatikan Pasal 20, kecuali jika telah terjadi mutasi yang diduga sebagai akibat dari penyakit karantina golongan I hewan tersebut ditolak pemasukkannya atau dimusnahkan;
- f. untuk bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan : dapat dibebaskan dengan memperhatikan Pasal 22, kecuali jika ada dugaan telah terjadi kontaminasi atau perubahan sifat yang diakibatkan oleh suhu waktu pengangkutan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang dicurigai ditolak pemasukkannya atau dimusnahkan.

(4) “Jika hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tidak dilindungi surat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka :

- g. untuk hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang datang dari luar negeri pemiliknya diberi kesempatan selama 7 hari untuk melengkapi surat tersebut sementara hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang bersangkutan dimasukkan ke Instalasi dan apabila tidak melengkapinya, hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut dimusnahkan.
- h. untuk hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang datang dari daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia pemiliknya diberi kesempatan selama 7 hari untuk melengkapi surat tersebut sementara hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang bersangkutan dimasukkan ke Instalasi dan apabila tidak melengkapinya penyelesaiannya diserahkan kepada Dinas Peternakan Daerah Tingkat I setempat dengan memperhatikan Pasal 20 dan 22.<sup>43</sup>

2. Pasal 20, menyatakan:

(1) “Jika dalam pemeriksaan di atas kapal laut sebelum merapat dijumpai hewan yang memperlihatkan gejala penyakit karantina golongan I, atau berasal dari negara/daerah dari mana pemasukan hewan tersebut dilarang, atau berasal dari negara/daerah dimana sedang berjangkit penyakit karantina golongan I, maka :

dalam hal pemasukan dari luar negeri, semua hewan ditolak pemasukkannya dan dilarang untuk didaratkan, sedang kapal yang bersangkutan harus segera meninggalkan perairan pelabuhan;

dalam hal pemasukan dari daerah wilayah Republik Indonesia, hewan tersebut dimusnahkan;

---

<sup>43</sup> Pasal 19, Kepmen Nomor 422/Kpts/LB.720/6/1988 Tentang Peraturan Karantina Hewan

kapal hanya dapat mendarat apabila semua hewan telah dimusnahkan dengan cara menenggelamkan ke dasar laut yang dianggap aman oleh Dokter Hewan Karantina dan setelah terlebih dahulu didesinfeksi;

- (2) “Jika dalam pemeriksaan di atas pesawat udara dijumpai hewan yang memperlihatkan gejala penyakit karantina golongan I, atau berasal dari negara/daerah dari mana pemasukan hewan tersebut dilarang, atau berasal dari negara/daerah dimana sedang berjangkit penyakit karantina golongan I, maka :
- a. dalam hal pemasukan dari luar negeri, hewan tersebut ditolak pemasukkannya dan dilarang untuk diturunkan, sedang pesawat udara yang bersangkutan harus segera meninggalkan bandar udara;
  - b. dalam hal pemasukan dari pulau lain dalam wilayah Republik Indonesia, hewan tersebut diturunkan dari pesawat udara dan dibawa ke tempat yang aman menurut pertimbangan Dokter Hewan Karantina untuk dimusnahkan jika penyakit tersebut belum ada di daerah penerima, atau diperlakukan sesuai dengan pedoman pengendalian penyakit hewan menular yang berlaku jika penyakit tersebut sudah ada di daerah penerima, sedang pesawat udara yang bersangkutan didesinfeksi.
- (3) “Jika dalam pemeriksaan baik diatas kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diatas pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hewan tidak menunjukkan gejala penyakit karantina golongan I, tidak terjadi kematian yang disebabkan oleh penyakit karantina golongan I, tidak terdapat hewan yang berasal dari negara/daerah dari mana pemasukan hewan tersebut dilarang atau dimana sedang berjangkit penyakit karantina golongan I, serta jenis dan jumlahnya sesuai dengan surat yang menyertainya, maka hewan tersebut setelah dibersihkan dari ektoparasit dapat didaratkan/diturunkan dan :
- c. diangkut langsung ke Instalasi dengan memberikan perintah masuk karantina untuk dikenakan tindakan karantina lebih lanjut jika hewan yang bersangkutan harus menjalankan masa karantina sesuai Pasal 16 atau
  - d. diangkut langsung ke Rumah Pemotongan Hewan dengan memberikan surat Pembebasan Karantina kepada pemiliknya dan pemberitahuan kepada Dinas Peternakan Daerah Tingkat I setempat jika hewan tersebut dimaksudkan untuk langsung dipotong atau dibebaskan dengan memberikan Surat Pembebasan Karantina pada pemiliknya untuk hewan yang tidak perlu menjalani masa karantina sesuai Pasal 16.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 20, Kepmen Nomor 422/Kpts/LB.720/6/1988 Tentang Peraturan Karantina Hewan



### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju.

- a. Liang Gie, pendekatan adalah:<sup>45</sup>

*“Keseluruhan unsur yang dipahami untuk memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”.*

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>46</sup>

- b. Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis Di samping itu, juga diadakan pemerikaaan yang

---

<sup>45</sup> The Liang Gie. *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 47.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>47</sup>

- c. Soetandyo Wignyosoebroto, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>48</sup>
- d. M. Radhie, penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan serta lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum. dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

<sup>48</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Sebuah Pengantar ke ara Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, Makalah disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II*, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1995), hlm. 4.

<sup>49</sup> Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional, Makalah, disampaikan dalam Seminar Hukum nasional ke III*, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974), hlm. 14.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>50</sup> Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu:<sup>51</sup>

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan diatas, peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Lampung Selatan dan wilayah Bandar Lampung.

---

<sup>50</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

<sup>51</sup> Umu Hilmy, *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2000), hlm. 35.

## 2. Data Sekunder

Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>52</sup> seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

a. Adapun bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

b. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.<sup>53</sup> Termasuk dalam bahan hukum ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

c. Bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan satwa liar yang dilindungi dan tentang kepabeanan.

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Universitas Indonesia, 2007), hlm. 52.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Op.Cit.*, hlm. 41.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh objek, individu, gejala dan kejadian atau unit yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Lampung, Dosen UNILA Fakultas Hukum, Kepolisian, Balai Karantina Pertanian kelas 1A Bandar Lampung. Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.

Metode sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

- 1) Pegawai BKSDA
- 2) Dosen UNILA Fakultas Hukum
- 3) Kepolisian
- 4) Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Bandar Lampung

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian data sekunder berupa mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet

berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup Hukum Pidana serta hasil dari wawancara dengan para ahli atau sarjana hukum.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, secepatnya diolah agar data tersebut memberikan gambaran mengenai masalah yang diajukan. Hasil pengolahan data dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran sebagai hasil temuan dari masalah yang ada di lapangan. Untuk mendapatkan suatu gambaran dari data yang diolah, perlu adanya analisis sebagai akhir dari penyelidikan.<sup>54</sup>

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- 2) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
- 3) Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya

---

<sup>54</sup> <http://perpustakaancyber.com/2013/05/jenis-dan-metode-pengolahan-data-penelitian.html#ixzz2jC1Pwz1I>,

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>55</sup> Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>56</sup> Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.

---

<sup>55</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

<sup>56</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.139.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi yaitu, faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik, dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat, serta belum maksimalnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat, serta belum maksimalnya kontrol dari pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut, faktor masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor nilai jual yang tinggi, faktor hobi, dan faktor kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana, namun faktor yang sering menjadi penyebab penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah dengan cara *preventif* dan *represif*. Kedua upaya



tersebut seharusnya direncanakan dan dilkakukan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Mengedepankan upaya yang bersifat *preventif* tentu akan lebih membawa pengaruh positif terhadap usaha pencegahan penyelundupan satwa liar yang dilindungi, karena upaya *preventif* akan jauh lebih efisien dibandingkan uapaya-upaya yang dilakukan ketika sudah terjadi suatu tindak kejahatan. Tetapi terhadap upaya-upaya *represif* pula tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena langkah ini sangat penting dalam mempengaruhi proses penanggulangan kejahatan, sehingga apabila langkah-langkah *preventif* tidak dapat berfungsi optimal dan masih terjadi kejahatan tersebut, pada tahap inilah upaya ini harus dilakukan dengan sebaik dan seoptimal mungkin, sehingga dapat menjadi suatu efek jera bagi para pelaku yang melakukan kejahatan penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi lagi penyelundupan satwa liar yang dilindungi dengan latar belakang faktor ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan dimasyarakat karna faktor ekonomi dan faktor ketidak tahuan masyarakat yang menjadi faktor paling dominan, sebaiknya pemerintah terus mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam agar flora dan fauna Indonesia tetap utuh dan tidak mengalami kepunahan karena satwa yang saat ini dikategorikan banyak dihabitatnya apabila perburuan, penjualan, penyelundupan dan berbagai motif kajahatan lain terus berlangsung tanpa

perhatian serius dari pemerintah maka alam akan terus menerus mengalami kerusakan baik flora maupun fauna.

2. Agar lebih menekan jumlah tindak pidana penyelundupan tersebut harus ada kerjasama antar instansi selain BKSDA, Kepolisian, dan Balai Karantina Pertanian. Selain ketiga instansi tersebut Dinas Perhubungan, beacukai dan masyarakatpun harus ikut andil dalam menekan jumlah tindak pidana penyelundupan karena berbagai motif atau cara para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dinas Perhubungan dan beacukai disini diperlukan kerjasamanya karena kasus penyelundupan itu sendiri erat kaitanya dengan perhubungan, guna memperketat jalur perdagangannya itu sendiri baik itu jalur antar area maupun luar area dan masyarakatpun harus ikut andil karena apabila menemukan atau menemui kepemilikan satwa liar yang dilindungi tersebut agar segera melaporkan kepada petugas yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya, 1987
- Efendi, Sofyan, Masri Singarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Gie, The Liang, 1982, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hilmy, Umu, 2000, *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: Fakultas Hukum Brawijaya.
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Lopa, Baharudin, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: PT. Pratnya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Marpaung, Leden, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan hasil Hutan dan satwa*, Jakarta: PT Glora Aksara Prata.
- Mohammad Radhie, Teuku, 1974, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional, Makalah, disampaikan dalam Seminar Hukum nasional ke III*, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman.
- Muljono, Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Moeljatno, *Kriminologi*, 1986, Jakarta: Bina Aksara
- Nawawi Arif, Barda, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Retnoningsih, Suharso, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV Widya Karya.

- Sasmita Atma Romli, 1992 *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito
- Safrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- 1973, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1973.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Surachman, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung.
- Prakoso, Arbintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi Kejahatan dan Penjahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 1995, *Sebuah Pengantar ke ara Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, Makalah disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II*, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman.
- Wibowo, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

## **Internet**

<http://www.wwf.or.id/?48442/Memerangi-Peredaran-Ilegal-Satwa-Liar-Dilindungi>

<http://perpustakaan cyber.com/2013/05/jenis-dan-metode-pengolahan-data-penelitian.html#ixzz2jC1Pwz1I>,

[http://www.wwf.or.id/berita\\_fakta/blog/index.cfm?uGlobalSearch=cites+di+indonesia&uGlobalLang=id](http://www.wwf.or.id/berita_fakta/blog/index.cfm?uGlobalSearch=cites+di+indonesia&uGlobalLang=id)

<http://www.wwf.or.id/>

<http://www.haluanlampung.com/index.php/berita-utama/14115-penyelundupan-ikan-arwana-digagalkan>

## **Sumber lain**

Keputusan menteri Nomor 422/Kpts/LB.720/6/1988 Tentang Peraturan Karantina Hewan.